

JAMINAN KEPESTIAN HUKUM INVESTASI DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

GUARANTEE OF LEGAL CERTAINTY FOR INVESTMENT IN INDONESIA AFTER THE APPLICATION OF LAW NUMBER 6 OF 2023 CONCERNING EMPLOYMENT CREATION

Pandu Dwi Nugroho, M. Adib Ridwan Azizy

Universitas Karya Husada Semarang, Indonesia
Sekolah Tinggi Agama Islam Walisembilan Semarang, Indonesia
pandudwinugroho@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini membahas persoalan-persoalan yang terkait dengan kepastian hukum bagi penanaman modal langsung di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Peraturan Penanaman Modal di Indonesia yang baru dengan melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disingkat "UUCK"). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, berdasarkan bahan hukum sekunder. Analisis dalam artikel ini menggunakan pendekatan hukum (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik penelusuran kepustakaan (Library Research) dan analisis penelitian menggunakan analisis kualitatif. Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam mendorong peningkatan investasi langsung di Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, kepastian hukum menjadi poin utama yang harus ditekankan dan dikaji sebelum melakukan investasi langsung. Atas dasar itu, pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Cipta Kerja sebagai jawaban atas permasalahan yang terkait dengan jaminan kepastian hukum terhadap investasi di Indonesia.

Kata kunci : Jaminan Kepastian Hukum; Investasi Langsung; Undang – Undang Cipta Kerja

ABSTRACT

This writing discusses issues related to legal certainty for direct investment in Indonesia in the perspective of Law Number 25 of 2007 concerning Investment in the new Investment Regulations in Indonesia through Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (hereinafter abbreviated as "UUCK"). The research method used in this study is Normative Juridical, based on secondary legal materials. The analysis in this article uses a legal approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). The legal materials search technique uses library research techniques (Library Research) and research analysis uses qualitative analysis. The results of the author's analysis show that the government's role is very important in encouraging increased direct investment in Indonesia. To achieve this, legal certainty is the main point that must be emphasized and studied before making direct investment. On that basis, the government issued the Job Creation Law as an answer to problems related to guaranteeing legal certainty for investment in Indonesia.

Keywords : Legal Certainty Guarantee; Direct Investment; Job Creation Law



Smart Law Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, suatu penanaman modal langsung yang dilakukan oleh para investor akan memberikan kontribusi yang akan berdampak sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi dikarenakan penanaman modal tersebut akan mendorong berkembangnya aktifitas perekonomian secara keseluruhan.¹

Pemerintah Indonesia memiliki payung hukum berupa peraturan dibidang investasi seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, ada juga Undang-Undang No. 6 tahun 1968 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Menurut Sentosa Sembiring dalam bukunya *Hukum Investasi*, sebelum melakukan investasi langsung, investor melakukan studi kelayakan (feasibility) terhadap prospek bisnis yang mereka lakukan di Indonesia, termasuk mengkaji ketentuan hukum dan peraturan yang terkait langsung dengan investasi yang mereka tanamkan. Yang menjadi kontroversi bagi investor adalah apakah kerugian tersebut bukan karena salah urus perusahaan, tetapi tidak ada perlindungan hukum baik atas modal yang ditanamkan maupun barang yang dihasilkan.²

Para Investor yang menanamkan modalnya secara langsung memerlukan kepastian hukum untuk menjalankan usahanya yang artinya penanam modal tersebut memerlukan pegangan untuk melakukan kegiatan investasinya di Indonesia. Ukuran ini disebut standar yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki otoritas untuk itu, karena kepastian hukum merupakan salah satu keharusan bagi masuknya modal asing ke suatu negara.³

Kepastian hukum diterapkan pada hukum negara penerima investasi yang diberlakukan bagi penanam modal, yang memberikan perlindungan hukum kepada para investor yang menanamkan modalnya dan juga berlaku bagi

¹ Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2016, hal. 31

² Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 20), hal. 70

³ Suparji, *Penanaman Modal Asing di Indonesia “Insentif v. Pembatasan*, (Jakarta: FH Universitas Al Azhar Indonesia, 2008), hal. 146

penanam modal dan kegiatan usaha penanam modal. Bentuk kepastian hukum itu adalah peraturan pemerintah pusat yang berlaku umum di wilayah Indonesia. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memperkenalkan peraturan daerah yang hanya berlaku di wilayahnya.

Jika ingin penanam modal datang dan menanamkan modalnya di Indonesia, yang harus dilakukan ialah mempersiapkan adanya perangkat hukum yang jelas, sehingga ketentuan yang satu tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya. Oleh karena itu, payung hukum di Indonesia harus dirancang sebaik mungkin untuk menciptakan kepastian hukum yang berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia.

Saat ini, pemerintah terus mendorong investor langsung masuk ke Indonesia. Untuk mendorong investor masuk ke Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk pengesahan Undang – Undang Cipta Kerja. Undang – Undang Cipta Kerja ini merupakan tujuan pemerintah yang ingin menyelesaikan masalah tumpang tindih regulasi dan birokrasi di Indonesia.

Dengan keluarnya Undang – Undang Cipta Kerja ini, kami berharap Undang – Undang Cipta Kerja ini dapat membawa angin segar dan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta menarik investasi langsung agar mereka mau berinvestasi di Indonesia. Namun, bukan hanya sebagai pembuat kebijakan, pemerintah harus memastikan regulasi yang diterapkan benar dan memberikan kepastian hukum kepada para investor.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (statute-approach). Disamping itu, untuk mendukung pendekatan perundang – undangan tersebut, digunakan pula pendekatan analisis (analytical approach). Pendekatan perundang – undangan digunakan dari beberapa undang undang dibidang investasi sebelum adanya Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri.

Dalam penelitian normative ini penulis mengumpulkan bahan baik dari perpustakaan, pusat dokumentasi, maupun media cetak dan media elektronik yang

terdiri dari :

- a. Sumber Hukum Primer, yaitu sumber berupa peraturan perundang undangan yang memiliki daya ikat terhadap masyarakat dan terkait dengan Hukum Investasi. Sumber hukum primer yang digunakan antara lain Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.
- b. Sumber Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya seperti buku-buku, makalah, artikel ilmiah, laporan penelitian, modul seminar, tesis dan disertasi yang terkait dengan hukum Investasi.
- c. Sumber Hukum Tertiier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum dan Investasi

Hukum adalah alat yang akan digunakan setiap negara, terutama di sektor-sektor ekonomi yang vital. Indonesia khususnya, dan penanaman modal langsung yang membutuhkan jaminan kepastian hukum yang jelas untuk memastikan bahwa penanaman modal tersebut dapat dilakukan dengan baik tanpa ada kendala di luar produksi.

Artinya diperlukan suatu langkah bagi para investor tersebut untuk membimbing mereka dalam melakukan kegiatan investasinya. Sebelum berinvestasi di Indonesia, investor harus mempertimbangkan secara rinci apa yang akan mereka dapatkan dari investasi mereka di masa depan. Untuk itu para investor ini sangat membutuhkan kepastian hukum untuk memulai usahanya dengan membuat perkiraan teknis sebagai berikut.⁴

1. *Basis Forecasting* atau Prakiraan Dasar. Investor biasanya mendapatkan informasi dasar dari lembaga advisor atau konsultan sebelum melakukan investasi.
2. *Structure Forasting* atau perkiraan struktur. Investor biasanya mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi struktur

⁴ Sentosa Sembiring, *op.cit.*, hal. 37

pendanaan mereka, seperti risiko bisnis negara (*Country risk*), stabilitas mata uang, stabilitas politik, penyediaan infrastruktur.

3. *Transmission Forcasting*. Sebelum investor memutuskan untuk berinvestasi, investor biasanya mengamati aspek investasi mereka melalui berbagai saluran seperti media massa, Jurnal, bahkan dari mulut ke mulut.
4. *Track Record*. Investor sangat memperhatikan apa yang dialami investor lain dalam melakukan investasi. Kegagalan dan keberhasilan suatu investasi yang berlangsung menjadi catatan tersendiri bagi calon investor lainnya.
5. *Cost of Service*. Untuk membuat perkiraan yang mendekati kepastian, investor perlu mengidentifikasi biaya yang dikeluarkan sebelum membuka bisnis dan menjalankannya hingga beroperasi. Semakin banyak biaya yang dapat diestimasi, semakin banyak risiko bisnis yang dapat dikurangi. Bagi investor, biaya siluman menjadi perhatian utama bukan karena tinggi, tetapi karena tidak dapat diprediksi.

Mengutip pidato pembukaan jabatan Guru Besar Tetap Universitas Sumatera Utara, Prof. Budiman Ginting mengatakan bahwa⁵:

“Indonesia merupakan negara yang cukup potensial dalam menarik minat investor. Akan tetapi mengapa pada kenyataannya kepercayaan investor belum pulih benar terhadap kondisi hukum di negara ini. Selain faktor politik, ekonomi, dan hukum, ada beberapa faktor yang tidak kalah penting untuk dipertimbangkan sebelum melakukan investasi, antara lain sebagai berikut :

1. *Risiko investasi (country risk)*, risiko negara merupakan faktor yang cukup dominan yang menjadi dasar untuk diperhitungkan dalam melakukan kegiatan Investasi. Salah satu aspek risiko lahan yang sangat dihargai oleh calon investor adalah Aspek stabilitas politik dan keamanan.
2. *Rentang Birokrasi (Red Tape)*, birokrasi yang terlalu Panjang biasanya dapat menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi

⁵ Budiman Ginting, *Kepastian Hukum dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi pada Fakultas Hukum Univesitas Sumatera Utara, 20 September 2008, hal. 10-12

penanaman modal sehingga dapat mengurungkan niat investor, karena birokrasi yang panjang berarti ada biaya tambahan yang akan memberatkan para calon investor. Hal ini dapat mengakibatkan usaha yang akan dilakukan tidak layak (feasible) dalam melakukan kegiatan investasi.

3. *Transparansi dan Kepastian Hukum, adanya transparansi dalam proses dan tata cara penanaman modal akan menciptakan suatu kepastian hukum serta menjadikan egala sesuatunya menjadi mudah diperkirakan (predictability). Sebaliknya, tidak adanya transparansi dan kepastian hukum akan menjadikan sering berubah-ubah kebijakan, misalnya dalam membuat daftar skala prioritas serta daftar negatif (negative list) di bidang investasi.*
4. *Alih Teknologi, adanya peraturan kewajiban alih teknologi dari negara tuan rumah dapat mengurangi minat penanaman modal mengingat bagi mereka teknologi yang mereka gunakan merupakan modal yang sangat berharga dalam mengembangkan usahanya. Ada 4 hambatan dalam alih teknologi, yaitu: hambatan yang timbul dari ketidaksempurnaan pasar teknologi, hambatan yang disebabkan kurangnya pengalaman dan keterampilan pihak negara penerima dalam menyelesaikan perjanjian hukum yang memadai untuk memperoleh teknologi tersebut, hambatan dari sikap pemerintah baik legislatif maupun administratif di negara maju atau negara berkembang yang mempengaruhi pelaksanaan alih teknologi dan perolehannya bagi pihak penerima teknologi di negara berkembang, hambatan seperti sumber keuangan karena tingginya biaya teknologi bagi negara berkembang terutama dalam menemukan faktor-faktor yang menentukan harga yang layak.*
5. *Ketenagakerjaan, antara masalah penanaman modal dengan masalah ketenagakerjaan terdapat hubungan timbal balik. Penanaman modal memberikan implikasi terciptanya lapangan kerja yang menyerap sejumlah tenaga kerja di berbagai sektor sementara di lain pihak kondisi sumber daya manusia yang tersedia dan situasi ketenagakerjaan yang melingkupinya akan memberikan pengaruh yang besar pula bagi kemungkinan peningkatan atau penurunan modal.*

6. *Ketersediaan Infrastruktur, tersedianya jaringan infrastruktur yang memadai akan sangat berperan dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan penanaman modal. Tersedianya jaringan infrastruktur pokok, seperti perhubungan (darat, laut, dan udara), energi, serta sarana telekomunikasi biasanya merupakan faktor yang sangat diperlukan oleh calon investor.”*

Masalah kepastian hukum seringkali menjadi kendala utama masuknya investasi di Indonesia. Ketidakpastian hukum merupakan bagian penting dari permasalahan yang seringkali membuat iklim investasi Indonesia tidak kondusif. Iklim yang kondusif tentu akan berdampak besar bagi kesehatan iklim investasi Indonesia. Sebagai dasar atau pedoman bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Indonesia, aspek substansi hukum, aspek aparatur hukum, dan aspek budaya hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum.

Di Indonesia masih banyak ditemukan substansi peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan jaminan kepastian hukum, karena beberapa peraturan perundang-undangan tumpang tindih, belum lagi masalah birokrasi yang panjang, yang seringkali secara serius menghambat masuknya investor langsung ke Indonesia.

Dengan terbitnya Undang – Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, memberikan angin segar bagi investor berupa jaminan dari pemerintah Indonesia yang memberikan kepastian hukum atas perlakuan yang sama antara investor asing dan investor dalam negeri. Menjamin kepastian hukum atas perlakuan yang sama terhadap penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing ini merupakan hal terpenting bagi kebijakan penanaman modal di Indonesia. Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur bahwa Pemerintah menjamin perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun pada ayat (2) terdapat pengecualian yang menerapkan atas *Lex Specialialis Derogat Lex Generalis*, yang menyatakan bahwa perlakuan pada ayat (1) tidak berlaku

bagi penanam modal dari negara yang memiliki hak khusus (istimewa) berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Ketentuan Pasal (1) dan Pasal (2) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh langkah-langkah penanaman modal yang terkait dengan Organisasi Perdagangan Dunia ("WTO"). Ketentuan ini sejalan dengan prinsip WTO "*the Most Favoured Nations*", ketentuan yang dibuat oleh suatu negara dan juga harus ditujukan kepada semua negara anggota WTO. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberlakukan prinsip non-diskriminasi yang dianut oleh WTO. Asas perlakuan nasional (national treatment, non-discrimination) mensyaratkan bahwa negara tuan rumah/investor tidak melakukan diskriminasi antara investor asing dengan investor dalam negeri di negara penerima tersebut.⁶

Dimulainya otonomi daerah pada 1 Januari 2001 telah melahirkan sejumlah peraturan daerah. Lahirnya peraturan daerah sebenarnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah, namun yang terjadi justru sebaliknya: peraturan daerah membuat masyarakat dan dunia usaha merasa banyak dirugikan dan membebani para investor berinvestasi di daerah tersebut.

Dengan adanya peraturan daerah yang dirasakan oleh investor sebagai penghalang dan penghambat kemajuan investasi ini, investor akan mempertimbangkan kembali untuk berinvestasi di Indonesia tanpa adanya jaminan kepastian hukum. Selain menjamin supremasi hukum, birokrasi sistem sipil negara juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi investor dengan menegakkan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan martabatnya dan tidak membiarkan investor merasa kesulitan untuk mengelola bisnis mereka. Serta budaya hukum masyarakat dan pengusaha yang patuh dan menghargai kontrak atau kerjasama yang telah dilakukan.

Unsur sistem hukum yang sangat menentukan terciptanya kepastian hukum adalah sistem hukum itu sendiri. Hal ini terlihat dari munculnya

⁶ J.H. Jack, *International Competition in Services: a Constitutional Framework*, Washington DC: American Institute for Public Policy Research, 1998, hal. 27

tumpang tindih kekuasaan dan konflik kepentingan antar penguasa, baik di pusat maupun di daerah. Idealnya, dengan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diharapkan daerah mampu menangkap peluang dan tantangan persaingan global dengan meningkatkan daya saing daerah terhadap potensi lokal dan keragaman daerah masing-masing.

Stigma negatif yang nyata dari budaya hukum yang dilihat dan ditakuti investor adalah korupsi. Praktik korupsi inilah yang menjadi alasan utama para investor enggan menanamkan modal dan membangun usahanya di Indonesia, seperti halnya faktor infrastruktur, birokrasi, pajak, dan tenaga kerja⁷ Tingginya tingkat korupsi di Indonesia membuat iklim investasi kurang kondusif sehingga tidak mampu menarik penanaman modal asing langsung dan penanaman modal lokal, sehingga memperpanjang *multiplier effect* perekonomian Indonesia. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang menjadi prasyarat utama pengentasan kemiskinan menjadi sangat rendah sehingga menghambat program penanggulangan kemiskinan.

2. Investasi Di Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Pemerintah tetap ingin memungut hasil dari penanaman modal asing langsung dan penanaman modal dalam negeri, pemerintah harus memberikan perlindungan yang kuat dan menjamin kepastian hukum, terutama kepada penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri yang akan atau menanamkan modalnya di Indonesia, mengingat jejak investor di suatu negara menjadi pertimbangan investor lain untuk menanamkan modalnya di negara tersebut.

Konsep Omnibus Law dilakukan dengan sebagai langkah efisien dan efektif untuk melakukan revisi terhadap berbagai norma dalam undang-undang yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat serta dipandang merugikan kepentingan negara. Melalui pendekatan konsep Omnibus Law, pemerintah dan parlemen tidak harus melakukann revisi undang-

⁷ Sentosa Sembiring, *op.cit.*, hal. 118-119

undang satu persatu, melainkan cukup membuat satu undang- undang baru dengan cara melakukan revisi pasal-pasal dalam beberapa undang-undangsekaligus. Sehingga konsep Omnibus Law dipandang efektif untuk digunakan sebagai metode dalam menyederhanakan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, yang perlu dilakukan revisi dalam rangka mewujudkan harmonisasi undang – undang.⁸

Pelaku Usaha Ekonomi Mikro selama ini mengalami hambatan seperti kurangnya modal usaha, sumber daya manusia yang tidak berkualitas, dan tidak mengetahui teknologi yang dinilai hal tersebut sebagai kelemahan padahal pelaku UMKM tidak mendapatkan perlindungan yang baik serta yang mumpuni untuk mengembangkan usahanya. Realitanya kebijakan yang selama ini berlaku secara politik hanya berfokus pada ekonomi makro sehingga yang diberi perlindungan dan pemasukan seringkali tidak tepat sasaran yang mengakibatkan pelaku ekonomi mikro seringkali gulung tikar karena tidak dapat bersaing dengan Pelaku Ekonomi Makro⁹

Pada umumnya, hambatan yang dialami Pelaku Usaha Ekonomi Mikro seperti kurang modal, saingen usaha, sulit memasarkan produk, bahan baku yang langka, tidak pandai dalam memproduksi, tidak mampu memanajemen, tidak ada ilmu mengatur keuangan, dan situasi yang kurang baik dalam projek memasarkannya usaha yang kurang kondusif (Perijinan, aturan Perundang – undangan Indonesia)¹⁰. Saat menyusun Undang – Undang Cipta Kerja telah mengadopsi omnibus law untuk menciptakan instrumen hukum investasi untuk menarik dan mendorong investor menanamkan modalnya di Indonesia. Masalah hukum investasi sangat kompleks. Bukan hanya investor yang masuk dan menanamkan modalnya, tetapi juga terkait erat dengan berbagai aspek seperti ketenagakerjaan, infrastruktur, insentif pajak

⁸ Munawar, Marzuki, and Ibnu Affan. 2021. “Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Ilmiah METADATA 3 (2): 452–68.

⁹ Achmad Ali Fikri, Syamsul Arifin, M. Fuad Fahruddin. 2022. “Analisis UU Cipta Kerja Dan Kemudahan Berusaha Bagi Ukm.” Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 2 (8.5.2017): 2003–5.

¹⁰ Weppy Suseviyo, Anik Iftitah. 2021. “Peranan Dan Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya Uu Cipta Kerja.” Jurnal Supremasi Hukum 11 (1): 191–200

dan non-pajak dan hal-hal lain yang menjadi pertimbangan investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Kompleksitas persoalan inilah yang tidak diatur dalam undang-undang penanaman modal. Baru-baru ini Pemerintah mengeluarkan peraturan dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri. Selain itu, pengesahan Undang – Undang Cipta Kerja ini merupakan hal yang mendesak, sehingga membutuhkan proses yang cepat namun tepat. Undang – Undang Cipta Kerja bisa menjadi jawabannya, karena prosesnya mengutamakan efisiensi waktu saat membahas undang-undang. Di Indonesia khususnya, para wakil rakyat (anggota Dewan Perwakilan Rakyat) seringkali terlibat dalam hal-hal yang mewakili kepentingan pribadi dan partainya, seperti kampanye politik di daerah dan sebagainya. Hal ini tentunya membatasi waktu untuk bekerja secara maksimal dalam pembahasan Undang–Undang Cipta Kerja, yang menurut memiliki jangkauan yang luas, jadi terlebih dahulu dilakukan kajian yang lebih mendalam dan proses *trial and error* pada pasal di sektor lapangan tenaga kerja dan perpajakan.

Langkah pertama yang dilakukan pemerintah dan DPR untuk mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini secara langsung adalah *judicial review* kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan perUndang-Undangan. Jika Undang – Undang ini tidak segera diubah, pembentukan dan pelaksanaan Undang – Undang Cipta Kerja akan sulit karena hipotesis publik secara definitif akan menunjukkan bahwa Undang – Undang Cipta Kerja ini akan menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang sudah berlaku di Indonesia.

Juga dalam hal ini, sangat dibutuhkan tim ahli hukum untuk mensosialisasikan secara memadai konsep pelaksanaan Undang – Undang Cipta Kerja ini di lingkungan pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga tidak timbul kesalahpahaman tentang penafsiran Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tim ahli juga akan meringankan beban dan menyiapkan materi dan strategi implementasi Undang – Undang Cipta Kerja

nanti. Dengan demikian, penyusunan Undang – Undang Cipta Kerja akan lebih efisien karena melibatkan banyak elemen mulai dari aktor politik, akademisi, instansi pemerintah dan profesional hukum.

Tim ahli yang telah dibentuk memiliki tugas untuk memantapkan definisi omnibus law bagi masyarakat sebagai produk hukum dengan tujuan menyelaraskan peraturan perundang-undangan agar asas kegunaannya dapat didengar langsung oleh investor dan masyarakat. Pemerintah harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa Undang – Undang Cipta Kerja dibentuk untuk menciptakan keselarasan hukum sehingga kepentingan investor di masyarakat dapat diakomodir oleh pemerintah dan pihak lain yang sengaja tidak berpihak kepada investor dan masyarakat tidak memiliki ruang gerak lagi.

Oleh karena itu, prinsip kemanfaatan produk hukum seperti Undang – Undang Cipta Kerja harus jelas dan dikomunikasikan langsung kepada masyarakat. Misalnya, investor asing dan investor lokal yang memiliki usaha dapat memperoleh izin dengan lebih cepat, mudah dan tanpa regulasi dan birokrasi yang rumit dan berbelit-belit. Apalagi dengan adanya Undang – Undang Cipta Kerja ini masyarakat yang ingin membuka usaha baik bersama-sama maupun perorangan dapat dengan mudah membuka usaha sendiri sehingga roda perekonomian di Indonesia dapat berputar dan terjadi bagi hasil yang baik. Dikalangan investor, Apalagi lahirnya Undang – Undang Cipta Kerja ini didukung dengan kondisi perekonomian global saat ini yang tidak menentu akibat pandemi COVID-19, sangat membantu para investor membuka usahanya sehingga dapat dengan mudah melakukan kegiatan operasionalnya.

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Semuanya bisa dibuat di Indonesia, mulai dari bahan mentah, produk setengah jadi, bahkan bahan jadi bisa diproduksi di sini. Sangat disayangkan jika Indonesia yang memiliki semua itu tidak didukung oleh regulasi dan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. Penulis berkeyakinan kedepan perekonomian Indonesia dapat pulih dari keterpurukan dan menjadi Negara dengan identitas ekonomi yang diakui

dunia.

D. KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara yang kaya, sehingga peran pemerintah sangat penting dan strategis dalam menarik investor asing maupun lokal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Investor langsung diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19, yang antara lain dapat memacu inflasi dan transfer teknologi dari perusahaan penanaman modal ke tenaga kerja lokal. Tempat dimana investasi dilakukan, menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak mengambil uang dari masyarakat sekitar serta memberikan manfaat lain yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya daerah dimana investor membuka usahanya.

Untuk mencapai tujuan di atas, jaminan kepastian hukum menjadi persoalan tersendiri, yaitu sebagai penghambat akses masuk investor ke dalam negeri. Regulasi penanaman modal yang tidak jelas menimbulkan tumpang tindih antara peraturan pemerintah pusat dan daerah sehingga menyebabkan kesulitan dalam melakukan pra-investasi seperti perizinan dan sebagainya, serta birokrasi perizinan yang sangat rumit dan berbelit-belit menjadi masalah utama yang sering ditemui di lapangan dalam setiap kegiatan penanaman modal Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan Undang – Undang Cipta Kerja merupakan jawaban atas permasalahan seputar jaminan kepastian hukum bagi penanaman modal di Indonesia. Dengan terbitnya Undang – Undang Cipta Kerja ini, pemerintah dapat menjamin kepastian hukum dari sisi regulasi, sehingga memperpendek urutan birokrasi, sehingga investor yang berinvestasi di Indonesia untuk mempercepat realisasi start-up usahanya di Indonesia.

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Cipta Kerja ini perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat dapat sudah bisa mengcover secara menyeluruh dan mencakup semua

perizinan secara utuh sehingga sangat membantu untuk mengubah iklim investasi di Indonesia. Undang – Undang Cipta Kerja ini mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta dapat berjalan dengan baik secara konsisten sehingga tidak membebani investor.

2. Setelah Undang – Undang Cipta Kerja diberlakukan, perlu wadah pengaduan untuk mendorong investor melaporkan atau mengajukan pengaduan jika wilayah tempat mereka beroperasi tidak menerapkan aturan Undang – Undang Cipta Kerja secara konsisten.
3. Hal-hal yang berkaitan dengan peraturan pelaksanaan dan peraturan teknis harus diatur lebih lanjut dalam peraturan nasional pada saat Undang – Undang Cipta Kerja mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Suparji, 2008. *Penanaman Modal Asing di Indonesia “Insentif v. Pembatasan* Jakarta: FH Universitas Al-zhar Indonesia
- Sentosa Sembiring, 2010. *Hukum Investasi* Bandung: CV. Nuansa Aulia
- Jonker Sihombing, 2009. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bandung: Alumni Budiman Ginting, *Kepastian Hukum dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasidi Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi pada Fakultas Hukum Univesitas Sumatera Utara, 20 September 2008

Jurnal

- Munawar, Marzuki, and Ibnu Affan. 2021. “Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Ilmiah METADATA* 3 (2): 452–68.
- Achmad Ali Fikri, Syamsul Arifin, M. Fuad Fahruddin. 2022. “Analisis UU Cipta Kerja Dan Kemudahan Berusaha Bagi Umkm.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 2 (8.5.2017): 2003–5.
- Weppy Susetyo, Anik Iftitah. 2021. “Peranan Dan Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya Uu Cipta Kerja.” *Jurnal Supremasi Hukum* 11 (1): 191–200

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Cipta Kerja